

SKRIPSI

**PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN SUARA
(*VOTE BUYING*) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

Bunga Hazeriana Nadila

NIM. 2210211320116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI
PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN SUARA
(*VOTE BUYING*) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI
KOTA BANJARMASIN



Diajukan Oleh:

Bunga Hazeriana Nadila

NIM. 2210211320116

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

**PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN SUARA
(VOTE BUYING) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI
KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

BUNGA HAZERIANA NADILA

NIM. 2210211320116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN
SUARA(VOTE BUYING) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI KOTA
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

BUNGA HAZERIANA NADILA

NIM. 2210211320116

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, tanggal Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI
PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PEMILU 2024:
STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

BUNGA HAZERIANA NADILA
NIM. 2210211320116

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 027 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 JAN 2026



PENEPATAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada tanggal 13 Januari 2026

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Erlina. S.H., M.H
Sekretaris : Septiana Sari, S.H., M.H
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 71/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bunga Hazeriana Nadila
NIM : 2210211320116
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN SUARA(VOTE BUYING) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Bunga Hazeriana Nadila

NIM. 2210211320116

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

Persembahan

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang penguasa semesta alam, Skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, peneliti persembahkan kepada Mama dari peneliti **Laily Munada**, yang selalu mengedepankan pendidikan anak-anak nya. Meskipun beliau tidak bisa menempuh pendidikan sampai sarjana akan tetapi beliau ingin anak-anaknya tidak dipandang sebelah mata. **Laily Munada** yang telah melahirkan, merawat dan menjaga peneliti sampai bisa dititik sekarang. Tiada kata lain selain Maaf & Terimakasih. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Alm. Abah yang penulis Rindukan,

Peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya walaupun peneliti bersama Almarhum **Fiteriadi** cuman bisa sampai umur 13 Tahun yang dimana peneliti menduduki kelas 8 SMP. Menjadi anak perempuan pertama tanpa figur seorang Ayah itu berat, mekenal dan bertumbuh dewasa tanpa adanya seseorang yang melindungi sedari lahir itu berat. Tetapi peneliti bisa sampai dititik sekarang tiada lain karena Doa dari Abah & Mama. Walaupun kita sekarang berbeda alam, penulis akan tetap menuliskan tanda terimakasih kepada Abah. Semoga Abah diterima di sisi Allah SWT. Jika bisa mengungkapkan isi hati, penulis cuman hanya bisa berkata “Rindu”.

Kaka & Adik Tersayang

Terimakasih sedalam-dalam nya kepada kedua kaka laki-laki penulis **Rizki Eri Munadi S.H.,M.H** dan **Muhammad Reza Apriandi S.Kep.,Ners** yang telah menggantikan peran sosok “Ayah” di dalam hidup penulis. Dan Terimakasih kepada adik kecil penulis **Shaila AuraDena Chelsya** yang menjadi saksi betapa

beratnya hidup tanpa figur “Ayah”. Kita memang bukan berasal dari keluarga yang orang tua nya terlahir sebagai sarjana dan kita memang bukan berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Tetapi terimakasih, terimakasih kepada kalian yang mengajarkan bahwasanya keturunan yang menjadi sarjana itu dimulai dari kita.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Kepada bapak **Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., PhD** Terimakasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas Bimbingan & Nasihat yang bapak kasih ke Peneliti selama ini, berawal dari Peneliti yang sangat takut bimbingan dengan Bapak sampai dimana Penulis merubah fikiran bahwasanya Bapak tegas untuk anak bimbing agar supaya menjadi Sarjana yang benar-benar mengerti apa isi dari penelitian ini. Ilmu yang bapak kasih akan Penulis ingat selalu, dan segala cerita mengenai Peneliti dengan Bapak akan Peneliti ceritakan ke anak Peneliti nantinya bahwasanya Peneliti mempunyai Dosen Pembimbing yang Luar Biasa.

RINGKASAN

Bunga Hazeriana Nadila. Januari 2026. **PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,PhD.

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya harus berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu integritas demokrasi, salah satunya adalah praktik pembelian suara (*vote buying*). Praktik tersebut tidak hanya mencederai kebebasan pemilih, tetapi juga berimplikasi pada tergerusnya prinsip keadilan Pemilu. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat strategis dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan dan kewajiban Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pembelian suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menganalisis pelaksanaannya secara empiris pada Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, jajaran Panwaslu Kecamatan, dan masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan dan kewajiban Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pembelian suara telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 105, serta diperkuat oleh berbagai Peraturan Bawaslu. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran,

serta koordinasi penegakan hukum Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, sehingga mencerminkan sistem pengawasan Pemilu yang berjenjang dan berorientasi pada keadilan Pemilu.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin dan Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan fungsi pencegahan melalui berbagai upaya, antara lain sosialisasi larangan politik uang, pemetaan potensi kerawanan Pemilu, serta pengawasan langsung di lapangan. Meskipun demikian, penindakan terhadap praktik pembelian suara masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan alat bukti, rendahnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan laporan, serta perbedaan informasi antar tingkatan pengawas Pemilu. Praktik pembelian suara pada umumnya dilakukan secara tertutup, khususnya dalam bentuk *vote buying*, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan kewenangan Bawaslu telah memadai secara normatif, efektivitas pelaksanaannya dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin masih perlu ditingkatkan. Penguatan koordinasi pengawasan berjenjang, konsistensi pendokumentasian temuan, serta optimalisasi pengawasan partisipatif menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas penyelenggaraan Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

ABSTRAK

Pembelian suara (*vote buying*) merupakan pelanggaran serius dalam pemilu yang merusak prinsip keadilan dan integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan fungsi pencegahan Bawaslu dalam pengamanan pembelian suara pada Pemilu Kota Banjarmasin Tahun 2024 berdasarkan prinsip Keadilan Pemilu, serta mengkaji praktik penindakan yang dilakukan Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan lapangan, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Bawaslu telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pencegahan pembelian suara melalui sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan pemetaan kerawanan. Namun, dalam praktik penindakan masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kesulitan pembuktian tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan, regulasi, dan partisipasi publik diperlukan guna mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

Kata Kunci: Bawaslu, Pembelian Suara, Keadilan Pemilu, Sentra Gakkumdu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat beliau yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Karenanya telah memberikan rezeki dan kekuatan kepada saya, serta atas rahmat dan kasih sayang Allah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN BAWASLU DALAM MENINDAKLANJUTI PEMBELIAN SUARA (*VOTE BUYING*) PEMILU 2024: STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN”**. Tujuan saya menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan setara S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan dari mereka kemungkinan penulis tidak bisa sampai pada tahap ini. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Bapak. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

3. **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PhD.** Selaku Dosen Pembimbing dalam Peminatan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

4. **Yang Penulis cintai Mama, Kaka Eki, Kaka Resa, Ading Chelsya** yang sudah menjadi alasan penulis untuk selalu ingat bahwa roda hidup itu berputar selagi kita mau berusaha.

5. **Kevin Tanusaputra** kekasih sang Penulis yang memiliki peran besar dibalik layar. Kaka tingkat dengan Nomor Induk Mahasiswa 2110211310158 yang selalu menjadi garda terdepan dengan semua kondisi yang ada di dalam suka maupun duka. Pendengar yang hebat serta penghibur disegala kondisi, Terimakasih sudah hadir di dalam hidup Penulis yang sebelumnya hanya mengenai warna hitam putih namun semenjak kehadiran-nya Penulis bisa mengenal banyak warna di hidup ini.

6. **Akrimna, Farah, Namira** sahabat Penulis semenjak duduk di bangku SD, berjuang sama-sama berproses sama-sama, Terimakasih sudah hadir di dunia Penulis.

7. **Farahsal, Dhea, Sulistia, Allyananda, Alda** yang telah menjadi sahabat Penulis sejak awal bangku perkuliahan, Terima kasih sedalam-dalamnya.

8. **Tajmila, Iqbal, bang Dana** teman Fakultas Hukum Penulis yang sangat amat banyak Penulis ucapkan Terima kasih atas arahan dalam mengerjakan skripsi ini.

9. **Bawaslu Kota Banjarmasin** yang sudah membantu memberikan data terhadap kasus di skripsi ini.

10. **Motor, Handphone, Laptop** yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada diri saya sendiri, terima kasih, luar biasa telah bertahan sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, saran serta kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Bunga Hazeriana Nadila

NIM. 2210211320116



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	
SKRIPSI.....	
SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETEPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Keadilan Pemilu (Electoral Justice).....	8
B. Peran Bawaslu dalam Pemilu yang Demokratis.....	10
C. Pelanggaran Pemilu Menurut Hukum Pemilu.....	13
BAB III.....	17

METODE PENELITIAN.....	17
BAB IV.....	23
HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	23
A. Pengaturan dan Fungsi Pencegahan dari Bawaslu dalam Penanganan Pembelian Suara di Pemilu Kota Banjarmasin Tahun 2024.....	23
4.1 Pengaturan Kewenangan Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Pembelian Suara.....	26
4.2 Wewenang dan Kewajiban Bawaslu.....	31
4.3 Peran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dalam Pencegahan dan Penindakan Pembelian Suara	33
4.4 Larangan Kampanye dan Peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Praktik Pembelian Suara	36
4.5 Peran Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dalam Pencegahan dan Penindakan Pembelian Suara	39
B. UPAYA PENCEGAHAN PEMBELIAN SUARA OLEH BAWASLU KOTA BANJARMASIN PADA PEMILU TAHUN 2024.....	44
B.1 Gambaran Umum Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Banjarmasin.....	44
B.2 Implementasi Pengaturan dan Fungsi Pencegahan Bawaslu Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024.....	45
B.3 Praktik Penindakan Pembelian Suara oleh Bawaslu Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024.....	53
B.4 Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Praktik Pembelian Suara di Kota Banjarmasin.....	63
B.5 Analisis Permasalahan dalam Penanganan Praktik Vote Buying pada Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin.....	78
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR LAMPIRAN.....	87
RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22e

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2022

